



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Jalan Rangga Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan. Delta Pawan
Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat 78813

Telepon. (0534) 3030686,

Laman: www.politap.ac.id E- mail: humas@politap.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
NOMOR 137/PL39/HM.01/2025**

**TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
TAHUN 2025**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik yang berakibat kepada kepentingan publik, serta salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi yang ada dalam lingkungan Politeknik Negeri Ketapang;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Negeri Ketapang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ketapang
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 73656/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode Tahun 2022-2026
7. DIPA Politeknik Negeri Ketapang Tahun Anggaran 2025 nomor SP DIPA-139.03.2.693461/2025 tanggal 2 Desember 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA POLITEKNIK NEGERI KETAPANG TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana yang susunan personalianya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana yang tercantum pada diktum pertama berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur III;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 16 Januari 2025

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG,



IRIANTO SP, S.ST., M.MA
NIP. 198409262019031008

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
NOMOR : 137/PL39/HM.01/2025
TANGGAL : 16 JANUARI 2025
TENTANG :

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam PPID
1	Irianto SP, S.ST., M.MA.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2	Erick Radwitya, S.ST., M.T.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
3	Lita Nurpuspita Sari, S.Sos.	Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
4	Finantya Dyah Suwarso, S.I.Kom.	Bidang Pelayanan Hubungan Masyarakat
5	1. Teguh Eko Saputra, A.Md. 2. Anugrah Bayu Saputra, A.Md. 3. Koirul Immamah Murdawandari, S.Pd.	Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
6	Heni Rahmadianingsih, S.Pd.	Bidang Pelayanan Pengelola Keluhan

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 16 Januari 2025

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG,



IRIANTO SP, S.ST., M.MA
NIP. 198409262019031008

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
NOMOR : 137/PL39/HM.01/2025
TANGGAL : 16 JANUARI 2025
TENTANG :

URAIAN TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
TAHUN 2025

No	Kedudukan	Uraian Tugas
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Melakukan Koordinator Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Politeknik Negeri Ketapang secara periodik. 2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Politeknik Negeri Ketapang.
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama	1. Melaksanakan uji konsekuensi dan menyepakati daftar informasi yang dikecualikan sebagai acuan PPID dalam melaksanakan tugasnya. 2. Memberikan masukan/ pertimbangan atas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi lingkup Politeknik Negeri Ketapang. 3. Menetapkan prosedur operasional penyebaranluasan informasi publik. 4. Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/ atau mengubahnya. 5. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kepada PPID Kementerian.
3	Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Mengumpulkan, menyediakan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi. 2. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Bidang Pelayanan Hubungan Masyarakat	1. Memantau dan merespon opini publik yang berkembang, baik di media massa maupun

		masyarakat, berkaitan dengan kebijakan lembaga. 2. Menggunakan media informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana dalam penyebaran informasi, baik berupa media cetak, elektronik maupun online. Hal ini untuk memudahkan publik dalam memperoleh informasi, idealnya sebuah lembaga harus memiliki sebuah media yang dapat menjadi rujukan utama bagi media massa dan masyarakat dalam memperoleh informasi yang terpercaya berkaitan dengan lembaga.
5	Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	1. Pengelolaan dokumen/ arsip informasi publik. 2. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat. 3. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
6	Bidang Pelayanan Pengelola Keluhan	1. Melakukan penanganan keluhan, melakukan telaah keluhan yang masuk. 2. Melakukan penanganan keluhan dan membuat umpan balik atas keluhan. 3. Bidang pengelola keluhan menyampaikan umpan balik kepada pelanggan yang mengajukan keluhan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 16 Januari 2025

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG,



IRIANTO SP, S.ST., M.MA
NIP. 198409262019031008